

IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEMERINTAHAN OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN NAGAN RAYA PROVINSI ACEH

Rauzatul Ulfah, H. Ismail Nurdin, Nur Handayani

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

urauzatul18@gmail.com

ABSTRACT

The focus of this research is to see the implementation of government supervision carried out by the Inspectorate of Nagan Raya Regency. The research method used is descriptive qualitative method with an inductive approach. Data were collected using the method of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques by reading data, data reduction, data presentation, and data collection. The results showed that the implementation of supervision by the Inspectorate was good enough, seen from 1) the level of reporting by the Inspectorate, 2) measurement of work results; 3) corrections, and corrections to the condition of Human Resources (HR). So it is deemed necessary to develop human resources both in terms of quantity (especially auditors) as well as in terms of quality through education and training or similar activities as well as politics which will be led by the leadership of the Inspectorate of Nagan Raya Regency. In carrying out its duties and functions, only level 2 should be at level 3.

Keywords: *Inspectorate and Government Supervision*

ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pengawasan pemerintahan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya, Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan oleh Inspektorat sudah cukup baik dilihat dari: 1) tingkat keberhasilan tahapan pengawasan yang dilakukan Inspektorat, 2) pengukuran hasil kerja; 3) tindakan koreksi dan perbaikan serta kondisi Sumber Daya Manusia (SDM). Maka dipandang perlu adanya Pengembangan SDM baik dari segi kuantitas (khususnya auditor ahli) maupun dari segi kualitas baik melalui diklat maupun kegiatan sejenis serta political will pimpinan Inspektorat Kabupaten Nagan Raya perlu lebih tegas dalam melaksanakan pengawasan namun berdampak pada bertambahnya anggaran dikarenakan Inspektorat Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baru menduduki level 2 yang seharusnya berada pada level 3.

Kata kunci: Inspektorat dan Pengawasan Pemerintahan

PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang memiliki tugas, fungsi dan tanggungjawab atas berkembangnya suatu negara. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami perubahan paradigma dari pola sentralisasi menjadi desentralisasi. Hal tersebut menyebabkan adanya penyerahan wewenang sebesar-besarnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, diperlukan adanya kegiatan pengawasan yang optimal agar tidak muncul peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pemerintahan oleh pemerintah daerah. Untuk itu, dipererlukan pengawasan yang profesional oleh aparat pengawas secara fungsional khususnya terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan yang optimal akan tercapai apabila aparat pengawas memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi sehingga mampu memberi masukan sebagai dasar pengambilan keputusan. Lembaga pengawas intern pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah adalah Badan Pengawas yang disebut sebagai Inspektorat. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur. Inspektur dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Kabupaten Nagan Raya merupakan lembaga pengawas intern pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, seperti yang diatur dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Nagan Raya masih belum terlaksana dengan optimal. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja serta ahli auditor di Inspektorat Nagan Raya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Tuidana, Epafras, Markus Kaunang dan Alfon Kimbal 6872-33924-1-SM.pdf bahwa "Kualitas sumber daya manusia aparatur pengawas menjadi salah satu faktor penghambat bagi inspektorat daerah dalam melakukan fungsi pengawasan.

Berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil intansi Inspektorat Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh tahun 2019 tenaga ahli auditor yang dimiliki oleh Inspektorat hanya 7 orang sedangkan tuntutan yang seharusnya dimiliki oleh Inspektorat kabupaten tenaga ahli auditor harus ada 15 sampai 25 orang. Secara keseluruhan jumlah pegawai Inspektorat hanya 40 orang.. Hal tersebut menandakan bahwa Inspektorat Kabupaten Nagan Raya kekurangan tenaga kerja untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada urusan pemerintahan di Kabupaten Naga Raya. Disamping

itu masih terdapat 5 orang yang belum menguasai teknologi seperti pengoperasian komputer. Hal lain yang menjadi kendala pada Inspektorat Kabupaten Nagan Raya adalah kurang lengkapnya sarana dan prasarana termasuk kurangnya jumlah komputer yang ada di inspektorat. Jumlah komputer yang tersedia hanya 16 komputer sedangkan yang diperlukan sebanyak 40 komputer sesuai jumlah pegawai yang ada.

Pembinaan dan pengawasan Inspektorat yang harus dilakukan adalah seluruh dinas, badan serta 222 gampong atau desa yang ada di Kabupaten Nagan Raya. Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Inspektorat Kabupaten Nagan Raya melakukan pengawasan kepada setiap instansi lainnya sebanyak satu kali dalam satu tahun, namun dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat sering tidak sesuai waktu pelaksanaannya dengan yang sudah ditetapkan di jadwal perencanaan pengawasan. Hal tersebut ditandai dengan adanya instansi yang tidak sempat diawasi pada tahun berjalan sehingga akan dilakukan pengawasan di tahun berikutnya dengan objek pengawasan selama dua tahun, yaitu satu tahun sebelumnya dan tahun yang sekarang diawasi.

Saat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan sering terjadi tidak tercapainya target dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan masih lambat sehingga membutuhkan waktu tambahan dari yang sudah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan karena kekurangan aparat pengawas

pada Inspektorat Kabupaten Nagan Raya. Namun setelah dilakukannya pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya pada instansi tertentu juga masih tidak ada perubahan yang signifikan sehingga kegiatan pembinaan dan pengawasan terasa tidak terlaksana dengan optimal. Hal tersebut disebabkan oleh kurang pedulinya objek pemeriksaan dalam menanggapi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pihak Inspektorat.

Kajian empiris sebelumnya dilakukan Herdi Setiawan dan Tri Sukirno Putro tahun 2013 menggunakan pendekatan kualitatif tentang Optimalisasi Fungsi Inspektorat di Kabupaten Indragiri Hulu yang menunjukkan bahwa Inspektorat Indragiri Hulu belum mampu membantu meningkatkan opini BPKRI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disebabkan oleh keterbatasan SDM dan ketersediaan anggaran/dana yang diperuntukkan dalam kegiatan di Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti **“Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pemerintahan oleh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh”**

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pemerintahan oleh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh diantaranya yaitu :

1. Kurangnya sumber daya manusia atau pegawai yang ada di Inspektorat Kabupaten Nagan Raya
2. Kurangnya tenaga ahli auditor

3. Masih rendahnya kemampuan pegawai dalam melakukan pekerjaannya
4. Pelaksanaan pengawasan masih tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
5. Masih adanya pegawai yang belum bisa mengoperasikan komputer
6. Kurang pedulinya objek pemeriksaan dalam menanggapi hasil pemeriksaan

Dari identifikasi masalah maka yang ada maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber Daya Manusia
2. Tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Nagan Raya
3. Akuntabilitas pengawasan inspektorat
4. Sarana Prasarana

Mengingat terbatasnya waktu penelitian dan luasnya permasalahan yang ada maka, penulis membatasi pada pelaksanaan fungsi pengawasan pemerintahan oleh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan pemerintahan oleh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya.

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan fungsi pengawasan pemerintahan oleh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperoleh pengetahuan tentang pelaksanaan fungsi pengawasan pemerintahan oleh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya juga sebagai bahan masukan baik secara teoritis dan praktis dalam upaya perbaikan

praktik pemerintahan terutama dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan pemerintah oleh Inspektorat. Selain itu juga untuk menambah dan menghimpun informasi berbagai bahan pengembangan ilmu pemerintahan terapan khususnya mengenai fungsi pengawasan pemerintahan oleh Inspektorat.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengawasan merupakan proses yang dilakukan untuk menjamin suatu kegiatan sesuai dengan rencana . Hal ini sesuai pendapat Stoner dan Freeman yang dikutip Hasibuan (2003:267) bahwa *“controlling is the process of assuring that actual activities conform to planned activities.”* Selain itu pengawasan juga dilakukan untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif dan merencanakan cara dalam mencapai tujuan organisasi seperti ungkapan Koontz dalam Hasibuan (2003:274) bahwa : *“controlling is measurement and correction of performance in order to make sure that enterprisen objectives and the plans devised to attain them are being accomplished .“*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan dapat dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah maupun masyarakat. Salah satu instansi pemerintah yang melakukan pengawasan adalah inspektorat atau yang selanjutnya disebut Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau yang selanjutnya disebut APIP. Aparat pengawas internal pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, inspektorat provinsi, dan

inspektorat kabupaten/kota (pasal 1 ayat 46 dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) dan Pasal 16 ayat 1 (b) ditegaskan bahwa telah menjadi kewenangan daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Inspektorat adalah salah satu bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Secara teknis operasional Inspektorat berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Sedangkan secara administratif Inspektorat berada di bawah pembinaan Mendagri (Irjen Kemendagri).

Inspektorat Daerah kabupaten/kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh inspektur. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 34 dikatakan bahwa inspektorat daerah terdiri dari beberapa tipe yaitu inspektorat daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang besar. Inspektorat daerah kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang sedang. Sedangkan inspektorat daerah kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang kecil.

Inspektorat memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah. Pada Peraturan Pemerintahan

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dinyatakan bahwa Inspektorat mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugasnya inspektorat menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan
5. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 25 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Inpektorat Kabupaten Nagan Raya mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan di kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa atau gampong dan urusan pemerintahan desa atau gampong. Pasal 26 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 meyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, inspektorat memiliki fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Pembinaan fungsional auditor pengawas kabupaten;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengawasan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Pasal 27 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan fungsinya inspektorat memiliki kewenangan :

- a. Merumuskan kebijakan teknis pengawasan fungsional;
- b. Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
- d. Melakukan pembinaan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan kabupaten;
- e. Melakukan pemeriksaan atas laporan/pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat pemerintah di lingkungan pemerintahan kabupaten;
- f. Melakukan pengusutan atas dugaan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme;

- g. Melakukan *review* atas laporan keuangan dan kinerja pemerintahan kabupaten

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, ada beberapa asas yang harus dijadikan sebagai dasar pengawasan oleh inspektorat agar pengawasan dapat terlaksana secara optimal yaitu:

- a. Asas tercapainya tujuan

Dasarnya adalah bahwa semua aktivitas ditujukan ke arah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan atau deviasi perencanaan. Tentu saja ketika perencanaan tersebut dilaksanakan.

- b. Asas efisiensi

Asas ini dimaksudkan agar sedapat dan sejauh mungkin pelaksanaan atas aktivitas dihindarkan dari deviasi.

- c. Asas tanggung jawab

Perencanaan terlaksana dengan baik, para pelaksana harus benar-benar memiliki tanggungjawab. Tidak semata didasarkan pada adanya pengawasan yang membawa konsekuensi sanksi. Lebih dari itu adalah tanggungjawab internal terhadap proses pelaksanaannya.

- d. Asas pengawasan

Asas ini ditujukan terhadap masa depan atas aktivitas yang dilaksanakan. Tujuan dari asas ini tidak lain adalah untuk melakukan tindakan konkret guna mencegah terjadinya penyimpangan perencanaan yang akan terjadi, baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang.

- e. Asas langsung
Asas ini bermaksud dalam melaksanakan pengawasan itu senantiasa diorientasikan kepada pekerjaan yang mengandung aspek pengawasan secara menyeluruh. Artinya, pelaksana pun mempunyai beban langsung untuk disamping melaksanakan juga melakukan pengawasan.
- f. Asas refleksi perencanaan
Maksud dari asas ini adalah didalam melaksanakan aktivitas terkandung makna militansi. Militansi itu tercermin dari karakter dan susunan perencanaan yang memang dapat dilaksanakan, baik secara aplikatif berdasarkan perencanaan maupun pelaksanaan atas pengawasannya.
- g. Asas individual
Asas ini dimaksudkan bahwa pengawasan harus sesuai kebutuhan dan ditujukan sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksana. Peran individu menentukan keberhasilan pelaksanaan aktivitas dan pelaksanaan pengawasan. Masing-masing individu harus merasakan hal tersebut yang terefleksikan dalam kinerjanya.
- h. Asas standar
Asas ini menunjukkan bahwa dalam pengawasan didasari dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Ukuran untuk itu dirumuskan berdasarkan standar yang jelas dan akurat.
- i. Asas tindakan
Pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran konkret yang tercermin dari tindakan. Tindakan dalam pelaksanaan rencana dan pengawasan harus konkret.
- j. Asas peninjauan kembali
Maksud dari asas ini adalah didalam pengawasan harus selalu ditinjau kembali. Dievaluasi sedemikian rupa sehingga pelaksanaan atas rencana dan pengawasan senantiasa pada jalur yang sesuai dengan perencanaan awal. Hal ini akan menjadi jaminan tercapainya tujuan. (Prayudi Atmosudirjo dalam Fathoni, 2016:173)
Jika dikaitkan dengan pemerintahan, pengawasan pemerintahan bertujuan agar pelaksanaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan terjamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa. T.Hani Handoko (2015:357) menyatakan bahwa proses pengawasan meliputi :
 - a. Penetapan standar kerja
Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil. Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat dijadikan sebagai standar.
 - b. Pengukuran hasil kerja
Penetapan standar menjadi sia-sia apabila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.
 - c. Tindakan koreksi atau perbaikan
Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan

sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Berbagai cara yang dilakukan untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu : pengamatan (observasi), laporan-laporan, baik lisan maupun tertulis, metoda-metoda otomatis dan inspeksi, pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel. Banyak perusahaan sekarang menggunakan pemeriksa intern (internal auditor) sebagai pelaksana pengukuran.

Berdasarkan pelaksanaannya, Sedarmayanti (2017:199) membedakan pengawasan menjadi :

1. Pengawasan melekat (waskat)
 - a. Proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi oleh pimpinan unit/organisasi kerja terhadap fungsi semua komponen dalam melaksanakan pekerjaan di lingkungan organisasi non profit
 - b. Pengawasan melekat (waskat) : proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi oleh pimpinan unit/organisasi kerja terhadap pendayagunaan semua sumber daya, untuk mengetahui kelemahan/kekurangan dan kelebihan/kebaikan yang dapat digunakan untuk pengembangan unit/organisasi kerja di masa depan.
2. Pengawasan fungsional (wasnal)

Proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi oleh aparatur pengawasan dalam sistem pemerintahan yang fungsi dan tugas pokoknya khusus di bidang pengawasan.

3. Pengawasan masyarakat (wasmas)

Pengaduan, kritik, saran, pertanyaan yang disampaikan masyarakat mengenai pelaksanaan pekerjaan oleh organisasi pemerintah.

Tahapan kegiatan yang dilakukan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menurut Pasal 16 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah :

1. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
2. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah
4. Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah
5. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan

Setelah dilakukan pengawasan hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

Aparat pengawas atau Inspektorat Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diharapkan bisa melakukan

secara profesional dan akuntabel sehingga aparat pengawas dituntut memiliki integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi dan akuntabel. Untuk menunjang hal tersebut, maka Pemerintah Daerah mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Nagan Raya yaitu Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 25 Tahun 2018 untuk dijadikan sebagai landasan perilaku dalam menjalankan tugas pengawasan. Dengan harapan Inspektorat mampu memberikan keteladanan yang baik dalam segala aspek kepada semua pihak khususnya dalam hal mematuhi peraturan perundang-undangan. Aparat pegawai juga harus mampu menghindari perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan. Kode etik Aparat pengawasan intern pemerintah bertujuan untuk :

1. mendorong budaya etis dalam profesi aparat pengawasan
2. mewujudkan kinerja setiap aparat pengawasan intern pemerintah terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan dan memegang teguh rahasi, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan
3. melindungi pengawas dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip pengawasan alam pelaksanaan tugasnya
4. mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar terpenuhinya prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian

pengawasan sehingga terwujudnya aparat pengawasan yang kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Hal ini dilakukan karena peneliti bermaksud menggambarkan kenyataan yang terjadi di lapangan berdasarkan data kualitatif sebagaimana pendapat Bungin (2015:146) bahwa "Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif bisa dilakukan dalam penelitian yang berbentuk studi kasus yang ditekankan hanya pada satu permasalahan atau kasus dari berbagai fenomena yang berlangsung atau terjadi." Studi kasus dari penelitian ini adalah fungsi pengawasan dalam meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan kerja inspektorat. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan induktif. Menurut Moleong (2014:10), "Pendekatan induktif lebih mudah digunakan untuk menemukan fakta sebagaimana yang terdapat dalam data, bisa lebih meyakinkan dalam penciptaan hubungan penelitian dengan responden menjadi lebih akurat dan akuntabel, dapat mendeskripsikan latar secara penuh atau mengalihkan kepada suatu latar lainnya sehingga dapat menemukan pengaruh bersama yang menjadi fokus tujuan hubungan-hubungan."

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara partisipatif dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, namun tidak ikut terlibat dalam

kegiatan tersebut sehingga data yang didapatkan akan lebih lengkap, akurat dan mengetahui maksud dari setiap perilaku yang terlihat. Wawancara dilakukan secara terstruktur kepada Inspektorat kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, Inspektorat Pembantu Wilayah IV, Pejabat Fungsional Auditor, Kasubbag Program Evaluasi dan Pelaporan, Pegawai di lingkungan Inspektorat, Bappeda (Obrik), Kepala Desa Cot Kuta (Obrik), Kakan Kesbangpol (Obrik), Camat Kecamatan Seunangan (Obrik), Kasi Satpol PP dan Wilayahatul Hisbah (Obrik). Dokumentasi meliputi dokumen sumber daya manusia inspektorat Kabupaten Nagan Raya; dokumen pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara berkala; dokumen hasil pengawasan; dokumen mengenai usaha-usaha yang dilakukan inspektorat dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pengawasan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

HASIL PENELITIAN

Pemerintahan yang baik atau *good governance* akan terwujud apabila pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana dengan baik dan bersih bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel melalui pengawasan yang profesional. Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dimaksud, pengawasan internal merupakan komponen penting dan bagian integral dari suatu sistem pemerintahan daerah. Untuk menganalisis hasil penelitian ini penulis mengacu pada teori T. Hani Handoko dalam bukunya yang berjudul

Manajemen yang mengemukakan beberapa proses pengawasan yaitu (1) Penetapan standar kerja; (2) Pengukuran hasil kerja; dan (3) Tindakan koreksi dan perbaikan

Penetapan standar kerja

Tahap pertama yang dilakukan Inspektorat kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan desa di Kabupaten Nagan Raya adalah penetapan standar dalam pelaksanaan pengawasan. Standar yang ditetapkan dijadikan patokan untuk menilai hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota, dan target. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya standar pelayanan Inspektorat Kabupaten Nagan Raya yang ditetapkan dan diterbitkan berdasarkan Keputusan Inspektur Kabupaten Nagan Raya Nomor 700/509/2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Nagan Raya yang meliputi:

1. Pemeriksaan Ketaatan (SOP)
2. Pemeriksaan Reguler (SOP)
3. Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat
4. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (SOP)
5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Reguler (SOP)
6. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI (SOP)
7. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Aceh (SOP)

Standar Pelayanan tersebut wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh

pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Permasalahan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian peraturan serta prosedur dengan kegiatan dalam melakukan pengawasan seperti waktu pelaksanaan, pegawai yang bertugas mengawasi jarang memberikan laporan temuan di lapangan, padahal hal tersebut penting untuk tindakan perbaikan bagi instansi pemerintahan yang ditemukan bermasalah (Ramona, 2014)

Pengukuran hasil kerja

Pengukuran hasil kerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan keberhasilan Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Pengukuran hasil kerja Inspektorat dapat dilihat dari keberhasilan Inspektorat dalam melaksanakan pengawasannya terhadap objek pemeriksaan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Inspektorat Kabupaten Nagan Raya setiap tahunnya memiliki Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang memuat tentang perencanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dalam ajngka waktu satu tahun.

Inspektorat hanya mampu melakukan pengawasan sebanyak 40-50 kali pertahunnya dengan objek pemeriksaan 33 instansi pemerintahan termasuk Badan, Dinas dan kantor, 10 Kecamatan dan 222 Desa/Gampong. Dimana seharusnya Inspektorat melakukan pengawasan sebanyak 265 kali dalam setahun dengan objek pemeriksaan seluruh SKPD dan desa sesuai dengan perencanaan yang telah

ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Nagan Raya masih belum optimal dimana dengan kemampuan Inpektorat melakukan pengawasan hanya 40-50 kali dalam setahun menunjukkan bahwa terdapat Instansi atau desa yang tidak dilakukan pemeriksaan dalam tahun tersebut. Dengan begitu, maka pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Nagan Raya masih belum sesuai dengan yang telah direncanakan.

Pelaksanaan pengawasan terbilang lambat dalam artian bahwa Inspektorat tidak mampu menyelesaikan pengawasan sesuai dengan yang telah direncanakan karena Inspektorat mengalami kekurangan jumlah pegawai. Program pengawasan yang dilakukan tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang hanya 41 orang termasuk auditor 7 orang. Berdasarkan analisis beban kerja seharusnya Inpektorat Kabupaten Nagan Raya memiliki jumlah pegawai sebanyak 147 orang pegawai termasuk jumlah auditor. Selain itu kompetensi auditor yang tidak merata juga menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan pengawasan. Dari 7 orang auditor, yang memiliki sertifikasi auditor hanya tiga orang. Inspektorat Kabupaten Nagan Raya juga mengalami kekurangan dana dalam melaksanakan pengawasannya, karena anggaran pengawasan yang diperoleh sekurang-kurangnya 1 % (satu persen) dari total belanja daerah. Seharusnya dalam melakukan pemeriksaan dibarengi dengan anggaran sesuai dengan jumlah SKPD yang akan diperiksa agar tidak mengurangi objek pemeriksaan (Pahlevi, Ivan, 2012).

Tindakan koreksi dan perbaikan

Tindakan koreksi dan perbaikan merupakan tahap pengawasan terakhir yang akan dilakukan setelah perencanaan dan pelaksanaan lalu akan berakhir pada tahapan evaluasi yang bertujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan kesalahan. Dalam menanggapi temuan kasus Inspektorat bersikap bijak dengan melakukan pemeriksaan secara mendetail sampai ditemukan kebenarannya. Setelah melakukan pemeriksaan secara mendalam Inspektorat akan menulis laporan hasil pengawasan terhadap suatu objek pemeriksaan dan bersifat rahasia tidak boleh dipublikasikan kepada sembarangan orang dan hanya dilaporkan kepada pihak yang bersangkutan dan memiliki wewenang terhadap obrik tersebut.

Inspektorat Kabupaten Nagan Raya dalam menindaklanjuti hasil temuan pada objek pemeriksaan memberikan tanggapan dengan berbagai cara yaitu pada tahap pertama apabila penyimpangan yang ditemukan masih tergolong ringan maka Inspektorat mengatasi dengan memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya apabila temuan yang ditemukan termasuk penyimpangan berat maka Inspektorat akan menindaklanjuti melakukan pemeriksaan dan melaporkan kepada pihak yang berwenang, terutama pada temuan yang terindikasi mengarah kepada tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) akan bekerjasama dengan aparat hukum yang ada di lingkungan Kabupaten Nagan Raya seperti pihak kepolisian dan kejaksaan. Kerjasama tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah

dilakukan oleh ketiga pihak yaitu pihak pemerintah daerah yang diwakili oleh Bupati Nagan Raya, Kejaksaan dan Kepolisian Kabupaten Nagan Raya. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 14 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Inspektorat membuat laporan hasil pengawasan yang bersifat rahasia lalu ditindaklanjuti dengan dilakukannya pemeriksaan lanjutan terhadap dugaan penyimpangan dengan melakukan koordinasi dengan aparat hukum.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Inspektorat sebagai Pembina/pengawas penyelenggaraan pemerintahan di daerah bukan sebagai pencari-cari kesalahan akan tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan serta mengarahkan dan membimbing agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sebagai pengawas internal daerah Inspektorat Kabupaten Nagan Raya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap pihak atau objek pemeriksaan yang melakukan kesalahan atau penyimpangan, Inspektorat bisa melakukan sidang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kepada ASN yang didapati telah menggunakan uang Negara. Pada sidang tersebut ditentukan batas waktu untuk mengembalikan uang yang telah dipakai oleh ASN yang bersangkutan, Jika batas waktu tersebut berakhir dan belum melunasi ganti rugi tersebut, maka ASN tersebut di serahkan kepada Aparat Hukum. Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya dapat dijadikan sebagai peringatan dan sebuah

introspeksi serta “*awareness*” bagi obriik sebelum diperiksa oleh lembaga independen pemerintah seperti BPK atau KPK. Pemeriksaan oleh Inspektorat daerah akan memperkecil temuan BPK, karena Inspektorat telah melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan agar instansi pemerintah lebih baik dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Harapannya Inspektorat Kabupaten secara nasional harus sudah mencapai level 3 dimana Inspektorat mampu menilai efisiensi, evektvfitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian intern. Namun dikarenakan beberapa faktor internal Inspektorat Kabupaten Nagan Raya belum mampu mencapai level 3 tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan pemerintahan oleh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya telah terlaksana cukup baik. Namun demikian pengukuran hasil kerja masih belum optimal hal tersebut dikarenakan pelaksanaan pengawasan masih belum sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dilihat dari: 1) tingkat keberhasilan tahapan pengawasan yang dilakukan Inspektorat, 2) pengukuran hasil kerja; 3) tindakan koreksi dan perbaikan serta kondisi Sumber Daya Manusia (SDM). Maka dipandang perlu adanya Pengembangan SDM baik dari segi kuantitas (khususnya auditor) maupun dari segi kualitas baik melalui diklat maupun kegiatan sejenis serta political will pimpinan

Inspektorat Kabupaten Nagan Raya agar lebih tegas dalam melaksanakan pengawasan meski berdampak pada bertambahnya anggaran dikarenakan Inspektorat Kabupaten Naga Raya dalam mellaksanakan tugas dan fungsinya baru menduduki level 2 (dua) yang seharusnya berada pada level 3(tiga) .

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajagrafindo Pustaka.
- Fathoni, A. dan A. S. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sumedang: Alqaprint.
- Handoko, T. 2015. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, M. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sedarmayanti. 2017. *Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja, dan Produktivitas Kerja*. Bandung: PT Refika Aditama..
- Setiawan, Herdi dan Tri Sukirno Putro, 2013, *Optimalisasi Fungsi Inspektorat*, Jurnal Kebijakan Publik, volume 4 Nomor 2, Oktober 2013, hlm.119-218.
- Pahlevi, Ivan, A. Gau Kadir, A. Murfhi 2012, *Government “Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Bau-bau”* : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5, Nomor 1 Januari 2012 (21-26) ISSN 1979-5645,
- Ramona, Marsely, 2014, *Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Urusan Pemerintahan Provinsi*

- Kepulauan Riau (Studi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau)* <http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravityforms/1ec61c9cb232a03a96d-0947c6478e525e/2015/09/Naskah-Publikasi-Rmona-Marsely.pdf>
- Tuidana, Epafras, Markus Kaunang dan Al-fon Kimbal 6872-33924-1-SM.pdf
E-Journal Unsrat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang susunan dan lembaga kerja tenaga teknis pemerintah daerah
- Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Nagan Raya
- Keputusan Inspektur Kabupaten Nagan Raya Nomor 700/509/2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Nagan Raya

Sumber Lain

- <https://inspektorat.lebakkab.go.id/profil/struktur-organisasi/> (diakses pada tanggal 24 oktober 2019 pukul 20.30 wib)
- <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73981> (diakses pada tanggal 24 oktober 2019)
- <https://digilib.unila.ac.id/4718/11/BAB%20II.pdf> (diakses pada tanggal 31 oktober 2019)